



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 267 TAHUN 2023

**TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu dibentuk keanggotaan penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang selanjutnya disebut dengan Penyelenggara SPBE LKPP yang mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggara SPBE LKPP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah, Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Penyelenggara SPBE LKPP dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juni 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 267 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 JUNI 2023

DESKRIPSI TUGAS
PENYELENGGARA SPBE LKPP

1. Tim Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE LKPP;
 - b. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif dan kegiatan SPBE;
 - c. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - d. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
 - e. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
 - f. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - g. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan; dan
 - h. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

2. Tim Koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE LKPP; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:
 - 1) melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di LKPP;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di LKPP;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE LKPP.
 - b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:
 - 1) melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE LKPP;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan dan penerapan tata kelola SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE LKPP.
 - c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:
 - 1) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE LKPP;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;

- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE LKPP.
- d. Kelompok Kerja Layanan SPBE:
- 1) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE LKPP;
 - 2) mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE LKPP.
4. Sekretariat SPBE mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan SPBE;
 - b. membantu mengumpulkan data dan dokumen pendukung Tim SPBE; dan
 - c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari kelompok kerja dan para Ketua kelompok kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 267 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 JUNI 2023

SUSUNAN TIM
PENYELENGGARA SPBE LKPP

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/UNIT ORGANISASI
A.	Tim Pengarah	
	1. Ketua	Kepala LKPP
	2. Sekretaris	Sekretaris Utama
	3. Anggota	1. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 2. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/UNIT ORGANISASI
B.	Tim Koordinasi	
	1. Ketua	Kepala Pusat Data dan Informasi
	2. Wakil Ketua 1	Direktur Sistem Pengadaan Digital
	3. Wakil Ketua II	Inspektur
C.	Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE	
	1. Ketua	Yudi Prasetiawan
	2. Sekretaris	Dede Agustina Muhajirin
	3. Anggota	1. Benny Leopold Dumais 2. Vialita Octaviani 3. Rinatri Rahmayanti 4. Mahendra Gilang Ramadhynara 5. Azka Mustofa
D.	Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE	
	1. Ketua	Mieke Eka Putri
	2. Sekretaris	Sazzali
	3. Anggota	1. Agus Kurdi 2. Citra Yulian Kristanti 3. Frans Yoenero 4. Larasati Aisyah Retno Anjani 5. Setiawan Rahandi Sabri
E.	Kelompok Kerja Manajemen SPBE	
	1. Ketua	Angga Sanjaya Lingga
	2. Sekretaris	Imelda Liliana
	3. Anggota	1. Hendarwan Suryandaru 2. Doddy Pascal 3. Octaviana Anggraeni 4. Manshur Riadli 5. Rinaldy Prihandoko

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN/UNIT ORGANISASI
		6. Galuh Arini Sasi Kirono
F.	Sekretariat	
	1. Ketua	Jidda Hadiyana
	2. Sekretaris	Aprilia Pratiwi
	3. Anggota	1. Siti Murhamah 2. Atama Rena Perdana

KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI